

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Peran Perangkat Desa Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus Di Desa Lebung Gaja Kecamatan Tulung Selapan kabupaten ogan komering ilir)**

Perangkat desa merupakan susunan pemeritahan Desa yang terdiri kepala desa, sekertaris desa, RT, RW dan lian-lain, perangkat Desa merupakan pemimpin untuk melidungi mengatur dan memberikan keseimbangan guna terjaganya ketertiban dalam masyarakat, kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengajak dan membujuk masyarakat untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan merupakan suatu harapan bagi setiap orang termasuk peran kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebab melalui kepemimpinan yang baik ini dianggap akan mampu menciptakan suatu kelancaran pelaksanaan dan mewujudkan tujuan secara efektif dan efisien.

*Sebagaimana terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW Yang artinya : “dari Abdullah Bin Umar ra. Berkata: saya mendengar Ra setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang di pimpinya. Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya ( HR. Bukhari, muslim dan turmudzi).*

Hadits di atas menyatakan bahwa tiap-tiap manusia adalah pemimpin dan pemimpin bagi segala hal yang ada di bawah wewenangnya sesuai dengan tingkatan dan kedudukan masing-masing, baik formal maupun non formal. Pemerintah juga sebagai pemimpin bertanggung jawab untuk memperhatikan kemaslahatan, keamanan,kenyamanan rakyatnya, seperti dampak yang ditimbulkan oleh praktek perjudian sabung ayam di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komerling Ilir.

Dengan demikian halnya dalam mengatasi praktek perjudian merupakan kebijakan pemimpin atas rakyatnya semua itu ditentukan berdasarkan maslahat

yang ditimbulkan sebagaimana kaedah ushul fiqih mengatakan yang artinya “kebijakan pemimpin atas rakyatnya ditentukan berdasarkan maslahat“. Penjelasan kaedah tersebut bahwa kebijakan dan keputusan pemimpin wajib di bagun berdasarkan untuk mencapai maslahat umum.

Peran perangkat Desa sebagai pemimpin seperti RT,RW dan Kepala Desa juga bertanggung jawab untuk memperhatikan kemaslahatan, keamanan, kenyamanan rakyatnya, “*adapun wawancara yang di lakukan dengan Kepala Desa tindakan yang dilakukan perangkat desa atau yang dilakukan oleh RT,RW dan kepala Desa dalam menaggulangi kasus perjudian sabung ayam di desa lebung gaja kecamatan tulung selapan yaitu:*

1. *Memberikan sanksi dan hukuman bagi pelaku perjudian, yang dilakukan oleh pihak berwajib.*
2. *Mengadakan penyuluhan tentang dampak dari perjudian, di lakukan oleh kepala desa H. Tamin Yaman biasanya dilakukan sertiap 2 minggu 1 kali selesai sholat jumat dimasjid baitul rahman di desa lebung gaja*
3. *membentuk polisi masyarakat (POLMAS),dilakukan polmas patroli keliling desa jika melihat kejadian perjudian sabung ayam, langsung ditindak lanjuti apakah diberi teguran dan diberi sangsi atau langsung diserahkan kepada kepihak berwajib.*
4. *penyuluhan tentang hukum,dilakukan oleh ustad helmi bahwa bukan hanya di hukum positif saja yang dilarang, tetapi dihukum islam juga jelas sangat dilarang.”<sup>1</sup>*

Adapun tindakan yang dilakukan pemerintah Desa Lebung Gaja tampaknya belum menunjukkan kebijakan yang belum maksimal, karena kebijakan yang diambil sifatnya sangat insidental dan tidak berkisenabungan hal ini ditandai dengan masih adanya praktek perjudian di desa lebung gaja secara terbuka maupun tersembunyi yang dilakukan oleh remaja, pemuda bahkan dikalangan yang sudah berkeluarga, sebagai mana yang dikatakan.

---

<sup>1</sup> H. Tamin Yaman.wawancara.tangga 10/6/2018. 15:20wib

*“Dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu lepi, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa lebung gaja dalam menanggulangi kasus perjudian belum maksimal dalam menerapkan peraturan yang telah di buat dan kurangnya kontrol dari polisi masyarakat ( POLMAS)<sup>2</sup>”.*

*“Dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu andi bahwa penanggulangan judi sabung ayam yang di lakukan perangkat desa sudah tersosialisasikan seperti memberikan pemahaman hukum dan ceramah kepada masyarakat agar dapat memahami mengerti bahwa judi itu dilarang bukan hanya hukum islam tapi juga dihukum positif”<sup>3</sup>.*

Terjadinya tindak pidana dikarnakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat mendorong masyarakat untuk menolak keberadaan suatu hukum, karena masyarakat yang tidak patuh akan hukum akan bersikap acuh tak acuh terhadap hukum yang berlaku itu dalam kehidupan, akibatnya masyarakat akan hidup tanpa adanya aturan hukum sehingga mereka menjadi tidak tertib dan ketidak tertiban inilah yang mendorong munculnya kejahatan dimana-mana termasuk perjudian.

*“Dari hasil wawancara yang di dapat dari kepala Desa Lebung Gajah yang bernama Tamin sebagai pemimpin desa apapun yang tebaik tetap akan kami lakukan . keberada staf desa yang terbatas membuat segalaah sesuatu menjadi sering mengalami beberapa hambatan . hal ini memang keterbatasan karna banyaknya masyarakat yang melakukan perjudian ini namun kami berusaha untuk melakukan pemahaman kepada masyarakat desa dengan memberikan pemahaman tentang larangan perjudian dan cerama yang di lakukan oleh ustad setempat tentang perjudia bahwa perbuattan tersebut dilarang bukan hanya di agama tapi juga di hukum positif. Sebagai upaya mendapat kan hasil yang diinginkan dan polisi masyarakatnya (polmas) di tambah setiap rt pasti ad.”<sup>4</sup>*

Penyebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum itu dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum itu sendiri.

---

<sup>2</sup> Lepi.wawancara.tanggal08/6/2018. 09:20wib

<sup>3</sup> Atar.wawancara.tanggal09/6/2018. 13:20wib

<sup>4</sup> H. Tamin Yaman.wawancara.tanggal08/6/2018. 15:20wib

Untuk mengatasi hal tersebut, penyuluhan hukum menjadi cara yang terbaik dan ampuh untuk menanamkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Dengan penyuluhan hukum ini, masyarakat akan tahu apa yang dilarang oleh hukum dan apa sanksinya apabila larangan itu dilanggar. Penyuluhan hukum, khususnya untuk tindak pidana perjudian, dapat dilakukan oleh perangkat Desa ataupun organisasi-organisasi masyarakat lain.

Dalam penyuluhan hukum ini, perangkat Desa memberitahukan kepada masyarakat bahwa perjudian itu dilarang dalam undang-undang, kemudian memberitahukan jenis-jenis permainan apa saja yang dapat digolongkan sebagai permainan judi yang tidak boleh dimainkan serta sanksi-sanksi yang akan diterima apabila melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Dengan demikian, masyarakat akan terdorong untuk tidak melakukan perjudian, sehingga praktik perjudian berkurang.

Penyebab Maraknya Tindak Pidana Perjudian Dalam berbagai kasus tindak pidana perjudian di Desa Lebung Gaja, terjadi karena adanya faktor yang mendasarinya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana perjudian marak terjadi, yaitu :

#### 1. Faktor Dari Dalam Diri Individu (Internal)

##### a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum

Pendidikan mengambil peran penting dalam merubah perilaku dan pola pemikiran seseorang akan hal-hal yang buruk. Masyarakat bersikap acuh-tak acuh terhadap hukum yang berlaku. sehingga memungkinkan kesadaran hukum mereka akan hal-hal yang buruk dalam hal ini tindak pidana perjudian masih rendah

##### b. Mendapatkan uang dengan mudah dan cepat

Perjudian dilakukan sebagai salah satu cara cepat dan mudah dalam mendapatkan uang tanpa susah payah kerja mengeluarkan

keringat terlebih dahulu. Dalam kasus ini yang banyak terjadi adalah perjudian jenis kupon putih atau (togel), sabung ayam.

c. Hobi/ Iseng-iseng

Seseorang yang menjadikan perjudian sebagai hobi karena dengan berjudi mereka mendapat kepuasan tersendiri. Ada juga yang melakukan perjudian hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang.

2. Faktor Dari Luar Individu (Eksternal)

a. Faktor ekonomi

Sulitnya seseorang mendapatkan nafkah menjadikan perjudian sebagai solusi jangka pendek untuk mendapatkan uang. Akan tetapi masalah yang akan ditimbulkan akan berdampak panjang kedepannya.

b. Faktor pergaulan

Apabila lingkungan tempat tinggalnya baik, maka akan baik pula manusianya. Namun sebaliknya, apabila lingkungan tempat tinggal buruk maka manusianya akan ikut terpengaruh buruk juga.

c. Faktor keluarga

Keluarga mengambil peran penting dalam pembentukan sikap, sifat dan kepribadian seseorang. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling banyak ditiru oleh anggota keluarga.

*“Dari hasil wawancara dengan dengan Kepala Desa Lebung Gaja dampak yang di timbul kan dari permainan judi ini banyak sekali selain menimbulkan permusuhan ,pencurian, pembunuhan, menjadi malas bekerja, jauh dari rahmat allah SWT, ketagihan ,menjadikan banyak hutang, keluarga berantakan, menambah kemiskinan dan lain sebagainya.”<sup>5</sup>*

*“dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku judi sabung ayam alasannya melakukan perjudian sabung ayam tersebut awalnya hanya*

---

<sup>5</sup> H. Tamin Yaman.wawancara.tanggal08/6/2018. 15:20wib

*iseng-iseng saja karna diajak kawan lama kelamaan menjadi ketagihan karna hasil uang yang didapat cukup lumayan dan mudah didapatkan tanpa harus mengeluarkan setetes keringatpun*<sup>6</sup>

sabung ayam sudah banya dilakukan dimana-mana, khususnya di Indonesia dan paling banyak terjadi di Ogan Komering Ilir maka pada zaman penjajahan belanda permainan ini dilarang oleh pemerintahan belanda (kecuali ada izin untuk mengadakan khusus dalam rangka upacara adat). Demikian pula selama masa kemerdekaan, larangan masalah lebih di perkatkan. Adapun izin-izin perjudian dalam segala bentuknya dicabut oleh pemerintah larangan pemerintah itu dijalankan karena perjudian di identikkan dengan bentuk kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan bertentangan dengan norma-norma agama. Pemerintah telah berkali-kali mengintruksikan agar para pelaku judi meberhentikan aktifitas judinya yang dalam bentuk apapun, dan barang siapa yang masih melakukan perjudian akan dikenakan sanksi dan hukuman.

Sementara itu dalam undang-undang secara tegas dijelaskan bahwa, dalam pasal 303 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana );<sup>7</sup>

1. Di ancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidan denda paling banyak 25 juta rupiah, brang siapa tanpa mendapatkan izin:
  - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja ikut serta dalam seutau perusahaan untuk itu.
  - b. Dengan sengaja menawarkan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya suatu tatacara
  - c. Menjadi turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian

---

<sup>6</sup> Nilid.wawancara.tanggal09/6/2018.04:20wib

<sup>7</sup>Adi hamsa,*KUHP dan Kuhap*(jakarta: rineka cipta,2015) hal122

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalan kan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permaian, dimana pada umum nya mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.

Dalam hukum positif berlaku di Indonesia baik yang diatur dalam KUHP maupu yang diatur diluar KUHP seperti dalam UU No 7 Tahun 1974 tentang penertipan perjudian dan PP No. 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 kesemuanya menetapkan perjudian itu sebagai kejahatan sehinga perakteknya perlu untuk dicegah dan ditanggulangi.

Menurut undang-undang Hukum Pidana (KUHP).yang di maksud dengan perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umum nya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga permainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP, permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belakang, juga karna permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang segala keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak di adakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian segala pertaruhan lainnya.

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hal 112

Tindak pidana perjudian adalah barang siapa menggunakan kesempatan bermain judi, yang di adakan dengan melanggar Pasal 303 dan atau barang siapa ikut serta bermain judi di jalan umum atatau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu (Pasal 303 KUHP).

## **B. Tinjauan Fiqih Jinayah Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam ( Stadi Kasus Di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir)**

Permasalahanan judi tentu sangat meresakan masyarakat umum sehing dimana pun masalah judi sangat mengganggu. Dalam kehidupan keluarga penjudi sering lupa akan waktu, pekerjaan dan lain sebagai ny. Maka dari itu islam sangat melarang apapun bentuk permainan judi.

و عن الب هريرة قال ر سول الله صل الله عليه و سلم لاسبق الا ف خف او نعل او حافر

*Artinya: dari Hurairah dia berkata : tidak boleh pertarungan kecuali dalam perlombaan onta, memanah, dan balapan kuda. (HR.Ahmad dan Tiga Imam. Hadist Shahia menurut Ibnu Hiban).*

Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak boleh pertarungan dengan menggunakan hewan atau binatang apapun, kecuali pada balap onta dan kuda. Sebab hewan ini dalam perlomban membutuhkan keahlian dari seorang pengendalinya.tapi kalau hewan lain memang kemampuan hewan tersebut, sebut aja ayam. Maka dari itu sabung ayam tidak tergolong pada hewan yang di sebut dalam hadist di atas.

Maka dari itu permainan judi sabung ayam sudah termasuk tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal. Boleh jadi antara sesama pemain saat berhadapan tertawa namun siapa tahu di antara mereka menyimpan amarah yang mengarah kepada permusuhan dan perkelahian. Untuk dalam salah satu hadist, nabi muhammad SAW bersabda.

حد يعمل ف الارض حير لاهل الارض عيطر و اار بعين صبا حا

*Artinya : sanksi yang di terapkan di muka bumi, lebih baik bagi penduduk bumi dari pada hujan dari pada hujan yang turun kepada mereka pada waktu pagi sebanyak empat puluh kali'*

Hadist diatas menjelaskan bahwa hukum Allah SWT harus di tegakan . permasalahan permainan judi sabung ayam dengan taruhan sudah jelas di larang oleh agama dan pemerintah, maka harus di sanksi setiap pelaku. Karena itu lebih baik untuk mandatkan kemakmuran dan ketenangan di tengah masyarakat.

Minum khamar dan judi adalah dua perbuatan yang dilarang. Dalil yang mengatur sanksi hukum telah di tetap kan oleh Allah SWT dalam al-qur'an . dalam surat al-baqarah ayat 219.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

*Artinya: "mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, Segala minuman yang memabukkan".*

Yang di maksud main judi dalam ayat tersebutialah semua permainan yang mengadakan pertarungan yang kalah harus membayar kepada yang menang taruhan itu berupa apa saja uang, barang-barang dan lain-lainnya. Bahaya main judi tidak kurang dari bahaya minum khamar. Main judi cepat sekali menimbulkan permusuhan dan kemarahan, dan tidak jarang pula menimbulkan pembunuhan. Pekerjaan nekad kerap kali terjadi pada permainan-permainan judi, seperti membunuh dirih, merampok, dan lain-lain, lebih-lebih apabila si pemain judi mengalami kekalahan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup><https://tafsiral-quran2.wordpress.com/tanggal16/6/2018.18:47wib>

Judi adalah perbuatan berbahaya, karena akibat berjudi, seseorang yang baik dapat menjadi jahat, seseorang yang taat dapat menjadi jahil masalah mengerjakan ibadah, terjauh hatinya dari mengingat Allah, diah juga orang pemalas, pemarah, matanya merah, badannya lemas dan lesuh. Dengan sendiri ahlaknya rusak, tidak maubekerja untuk mencari reziki dengan jalan yang baik, selalu menharap-harap kalau-kalau mendapat kemenangan. Dalam sejarah perjudian, tidak ada orang yang kaya karena berjudi. Maslahan sebaliknya yang terjadi. Banyak orang-orang kaya tiba-tiba jatuh miskin dan melarat karena berjudi banyak pula rumah tangga yang aman bahagia, tiba-tiba hancur berantakan karena berjudi.

Dalam surat an-nisa ayat 43

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِبِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun".

Dalam surat al-maida 90

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka

*jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.*

Jadi pandangan islam mengenai judi sabung ayam di Desa Lebung Gaja Kecamatan Tulung Selapan jelas sangat dilarang , karena terdapat unsur-unsur judi. Judi dilarang dalam al-qur'an, dalil yang mengatur itu cukup banyak. Akan tetapi tidak ada bahasan secara detail tentang judi, karena selalu di gandeng dengan khamar. Namun apapun bertuknya perjudian dapat merusak kenyamanan sosial dan termasuk perbuatan yang menjurus kepada tindakan kriminal. Seperti di jelaskan sebelumnya bahwa unsur judi itu adalah permainan atau perlombaan, dengan taruhan, untung-untungan. Jika dilihat unsur judi dalam al-qur'an sebagai mana dalam surat al-maida ayat 90 bahwa ada kata”mengundi nasib”jelas relepan dengan untung-untungan . maka sabung ayam terdapat unsur itu karena permainan hanya mengambil peruntungan dari seekor ayam

Di dalam kajian fiqh jinayah ada tiga jarimah yaitu sebagai berikut : pertama, jarimah qisas yang terdiri dari atas jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan. Kedua, jarimah hudud yang terdiri atas jarimah zinah, jarimah qadzif; jarimah syurb al-khamr; jarimah al-baghyu; jarimah al-riddah; jarimah al-shriqah; dan jarimah al-hiraba. Ketiga, jarimah ta;zir yaitu semua jenis tinak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh al-qur'an atau hadist. Aturan teknis, jenis,dan pelaksanaanya ditentukan oleh ulil ambri. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Tindak pidana perjudian termasuk dalam jarimah ta'zir alangkah tepat jika mengumpulkan antara *khamar* dan judi dalam ayat-ayat dan hukum-hukumnya, karna bahayanya terhadap, pribadi, keluarga, tamah air, dan akhlak. Tidak ada bedanya orang yang mabok karna judi dengan orang mabok karna *khamar*, bahkan jarang dijumpai salah satunya saja tanpa yang satunya lagi sungguh tepat al-qur'an kita memberikan bahwa *khamar* dan judi termasuk perbuatan setan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Yusuf qardhawi,*halal dan haram*,(jakarta: Robbanu press,2010) hal 352

### Menurut Para Ulama

Para ulama sepakat bahwa para konsumen *khamar* di tetapkan sanksi hukum had yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Terhadap pelaku pidana yang mengkonsumsi minuman memabukkan dan atau obat-obat yang membahayakan sampai batas yang membuat gangguan kesadaran, menurut hanafi dan maliki akan di jatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Menurut syafi'ihukumannya hanya 40 kali. Namun ada riwayat yang menegaskan bahwa jika memakai setelah di kenai sanksi hukum masih melakukan dan terus melakukan berkali-kali (4 kali) hukumannya adalah hukumam mati.<sup>11</sup>

Sedangkan masalah judi tidak ada penjelasan secara detail dalam hukum pidana Islam namun kalau kita merujuk kembali kepada al-qur'an dalam surat al-maidah ayat 90 jelas bahwa judi merupakan perbuatan keji termaksud perbuatan setan. Maka judi adalah perbuatan dosa besar yang patut untuk dihindari. Dan bagi pelaku judi akan mendapatkan lakna dari Allah SWT serta mendapatkan siksa dan azap yang berat dari Allah SWT.

---

<sup>11</sup> Zainuddin ali, *hukum pidana islam* (jakarta:sinagrafika,2009), hal 101